

**PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
DAVID IRHAMNUDIN
502010103**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

Judul Skripsi : **PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



Nama : DAVID IRHAMNUDIN
NIM : 502010103
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING :

H. Samsulhadi, SH., MH. ()

Palembang, 24 Desember 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum. ()

ANGGOTA : 1. ROSMAWATI, SH., MH. ()

2. YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum. ()

Mengetahui:
DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. H. SRI SUATMIATI, SH. M.Hum.

NBM/NIDN: 791348/0006046009

Motto : “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)

Kupersembahkan untuk ;

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Penulis,

DAVID IRHAMNUDIN

Pembimbing,

H. SAMSULHADI, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Apakah hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Tekhnik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (wawancara di lapangan), Bahan hukum sekunder (literatur), dan bahan hukum tersier (kamus umum, kamus hukum, ensikiopedia dan lain lain).

Tekhnik Pengolahan Data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dengan membuktikan unsur-unsur yang termuat sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim memeriksa sejalan dengan dakwaan dan alat bukti seperti saksi dan alat bukti tulisan, maupun keterangan ahli serta pengakuan terdakwa yang terungkap di muka persidangan.
2. Hambatan dalam Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu:
 - a. Apabila saksi tidak dapat hadir dikarenakan sudah pindah tugas;
 - b. Pembuktian melalui keterangan ahli yang dihadirkan berdomisili di luar Propinsi Sumatera Selatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,;

5. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yang telah memberikan data pada penulis.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. Pembimbing Akademik Penulis.
8. Seiuruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Desember 2014

Penulis,

DAVID IRHAMNUDIN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	7
B. Macam-macam Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	14
C. Pengertian dan Macam-macam Putusan Perkara Pidana...	22
D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh
majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang..... 33

B. Hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh
majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.... 45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 49

B. Saran-saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Ace / 1/14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan penguasa maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang tentang persamaan di muka pemerintahan dan persamaan di muka hukum, ketentuan ini terdapat dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam negara hukum terlebih-lebih negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana sosial kontrol tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana sosial engineering. Kemudian sebagai sarana kontrol maka hukum berfungsi untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam hidup masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai tingkah laku mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam hidup bersama.

Hukum sebagai sarana sosial *engineering* berusaha untuk menciptakan suasana yang tertib dan teratur dalam suasana dimana hukum

berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan kehidupan bersama.¹⁾

Berdasarkan hal di atas konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan suatu bentuk kekuasaan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk militer, sebagai suatu sub sistem dari masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh melalui aturan-aturan hukum itu sendiri. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa ada tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus, oleh karena itu diatur secara khusus dalam Undang-undang tertentu. Undang-undang ini berlaku secara khusus terhadap tindak pidana tersebut sehingga aturan yang khusus menyampingkan aturan yang bersifat umum juga dalam tindak pidana khusus ini pemeriksaan dalam penyidikan kenyataannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pada tindak pidana umum ini penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selalu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga korupsi harus diberantas. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

¹⁾ Harun M. Husein 2000, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.6.

Dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ini diperlukan alat bukti yang kuat, salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Oleh karena itu dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ini diperlukan pihak terdakwa korupsi dapat melakukan pembuktian terbalik, ini berarti pihak terdakwa akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan saksi-saksi dan sebagainya. Pembuktian terbalik ini dapat dilakukan di semua tingkat pemeriksaan, baik tingkat penyidikan maupun di pemeriksaan pada pengadilan negeri. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi, maka dia akan bebas dari segala dakwaan.

“Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakatan.”²⁾

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga masyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dengan pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim, untuk

²⁾ Soesilo Yuwono, 2007, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm.5.

maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan dengan Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan negeri Klas I A Palembang

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Macam-macam alat bukti Perkara pidana dan putusan serta upaya hukum terhadap putusan pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1 Pengertian Tindak Pidana

Dapat dikemukakan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak *strafbaarfeit* tersebut. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataannya, perbuatan atau tindakan.”³⁾

Pembentuk Undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksudkan dengan perkataan *strafbaarfet*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfet* tersebut.

Menurut Hazawinkel Suringa merumuskan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sasaran-sasaran yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

³⁾ P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* tersebut sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan Pompe⁹⁾ merumuskan *strafbaarfeit* secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma ataupun gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁾

Berbagai istilah yang telah diberikan oleh para sarjana terhadap kata *strafbaarfeit* itu sendiri sebagai berikut :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (*Strafbepalingen*).⁵⁾

Dari beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan) atau tidak bertindak. Menurut Simon peristiwa pidana adalah perbuatan salah melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh

⁴⁾ *ibid*, hlm. 17

⁵⁾ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, him 54

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian tersebut.⁶⁾

Larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah kata perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

⁶⁾ Ibid., hlm. 37.

Atas dasar yang diuraikan di atas, maka Moeljatno berpendapat bahwa kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja seperti matinya orang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu dikarenakan keadaan alam entah karena penyakit atau karena sudah tua atau karena tertimpa pohon yang ditiup angin, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting jika matinya orang itu karena binatang, baru apabila matinya orang itu ada hubungan dengan kelakuan orang lain, dalam hal inilah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Dapat dikemukakan bahwa ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu tindakan pidana. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak pidana ditunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Sebagaimana halnya peristiwa, perbedaan tindak adalah kelakuan atau tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak. Belakangan juga sering dipakai tindak atau ditindak. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal maka dalam

perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Selanjutnya dikemukakan pengertian dari tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 men jelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana seumur hidup atau dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dijelaskan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun badan-badan hukum.” Sedangkan yang tergolong pada pegawai negeri adalah meliputi sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang kepegawaian.

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

2. Jenis Tindak Korupsi

Sebagaimana diketahui bahwa jenis tindak pidana ini diketahui ada dua jenis yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, tindak pidana umum ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku secara umum. Aturan pidana adalah aturan hukum, seperti telah diketahui bahwa aturan hukum berisi penilaian bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum, seperti telah diketahui bahwa aturan hukum berisi penilaian bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah baik atau jelek bagi masyarakat dan karenanya sepatutnya jika kelakuan demikian boleh dilakukan atau tidak

boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Karena hal inilah maka hukum juga dipandang sebagai keseluruhan penilaian mengenai cara bagaimana orang sepatutnya berbuat dalam hidup masyarakat sebagai keseluruhan aturan bertingkah laku.

Selanjutnya aturan hukum pidana bersifat umum, aturan hukum ini tidak ditetapkan untuk seorang tertentu, melainkan untuk semua orang dalam masyarakat tertentu. Aturan hukum tidak berhenti berlaku bilamana ia telah ditetapkan untuk suatu kejadian tertentu, melainkan selalu dapat diterapkan lagi setiap kali ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aturan hukum tersebut. Sifat yang umum mengakibatkan pula kesamaan hukum artinya: "aturan yang sama untuk kejadian-kejadian yang sama."⁷⁾

Sedangkan terhadap tindak pidana khusus, tindak pidana ini dilakukan oleh orang atau beberapa orang secara khusus dan aturan yang khusus. Tindak pidana khusus ini seperti tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang tertentu yaitu pegawai negeri dengan aturan yang khusus yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Orang dapat dikatakan korupsi apabila memenuhi ketentuan ini yaitu barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu badan yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁷⁾ Roeslan Saleh, 2004, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.2.

B. Macam-macam Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Mengenai alat-alat bukti yang dikemukakan oleh R. Atang Ranaoemihardja sebagai berikut:

“Yang dimaksud alat bukti (Bewijs Middle) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan kemungkinan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa”.⁹⁾

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 merumuskan 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Dari rumusan Pasal 1 butir (21) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:

- a. Keterangan dari orang
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana

⁹⁾ Bambang Waluyo, 2008, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

- c. Yang dilanggar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.¹⁰⁾

Mengenai siapa yang disebut saksi, Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri”.

Kemudian kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- c. Dalam menilai kebenaran tentang saksi, hakim harus memperhatikan :
 - 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

¹⁰⁾ R. Soesilo, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hlm.5.

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - 4) Cara hidup berkesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dipercaya
- d. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti saksi yang lain.¹¹⁾

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir (28) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipergunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bambang Waluyo memberikan pernyataan tentang keterangan saksi ahli yaitu keterangan dari saksi ahli adalah pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus sehingga dapat memberi keterangan atau penilaian dan kesimpulan. Dalam praktek ada kecendrungan bahwa keahlian ini harus dibuktikan dengan:

¹¹⁾ Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta, hlm. 235.

- a. Gelar kesarjanaan
- b. Setifikat atau Ijazah
- c. Jabatan-jabatan tertentu.¹²⁾

Kedudukan keterangan ahli ini, dapat bertindak sebagai:

- a. Keterangan ahli yang ditanya pendapatnya tentang sesuatu soal dan keterangan ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya mengenai suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.
- b. Keterangan saksi ahli yang ditanya adalah pengetahuannya mengenai sesuatu perkara, saksi ahli ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga mudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan di buat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- c. Surat

Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa surat-surat bukti sebagai alat bukti harus dibuat atas

¹²⁾ Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 22.

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau dengan dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahlinya memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Syarat surat untuk dapat dijadikan alat bukti sah di sidang pengadilan

adalah harus dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah KUHAP tidak mengatur hal yang demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP kepada hakimlah diserahkan pertimbangan itu dalam hal ini hanya akte autentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat di

bawah tangan seperti dalam hukum perdata, tidak dipakai dalam hukum acara pidana, dalam hal untuk pembuktian.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan petunjuk sebagai bahan pembuatan, kejadian atau keadaan yang karna persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan pembuktian yang lain.

Selanjutnya di dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam membuat konstruksi tentang alat bukti petunjuk, maka hakim harus mendasarkan penilaian dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Saksi
- c. Keterangan Terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari sesuatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan, berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 1 butir (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan juga bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa di muat dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti lain.

Selanjutnya mengenai alat bukti yang sah juga diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini menyatakan sebagai berikut :

1. Korupsi adalah keadaan atau perbuatan yang busuk kepada ketidakjujuran seorang dalam bidang kekayaan.

2. Tindak pidana korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
 - a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan secara langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan atau perekonomian negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
 - b. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan.
3. Tindak pidana korupsi lainnya adalah
 - a). Perbuatan seseorang atau karena melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.
 - b). Perbuatan seseorang karena melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pasal-pasal yang bersangkutan paut dengan tindak pidana korupsi adalah:

1. Pasal 415 KUHP tentang pergelapan
2. Pasal 416 KUHP tentang pemalsuan
3. Pasal 418, 419, 420 KUHP menerima suap
4. Pasal 423, 425, 435 KUHP tentang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

D. Pengertian dan Macam-macam Putusan Perkara Pidana

Proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 11 bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."

Mengenai putusan hakim di antara sarjana hukum Indonesia tidak sama dalam pemakaiannya. Ada yang memakai dengan macam keputusan, ada yang menggunakan unsur keputusan hakim dan ada juga yang menggunakan isi keputusan hakim. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang mendasar hanya saja mungkin para sarjana tersebut menggunakan istilahnya hanya karena faktor kebiasaan belaka. Perbedaan dalam penggunaan istilah tersebut pada dasarnya mempunyai makna yang sama, dan dalam pengertian ini yang

digunakan istilah putusan hakim. Putusan hakim itu diikhtiarkan dari hasil pemeriksaan, yang didapat dari saksi-saksi, alat bukti terdakwa dipersidangan yang ada relevansinya dengan dakwaan.

Mengenai jenis-jenis putusan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 191 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1 dan 2) di atas maka dapat diketahui adanya putusan berupa pembebasan terdakwa, apabila menurut hasil pemeriksaan pengadilan, ternyata kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pasal 191 ayat (1) sedangkan pada Pasal 191 ayat (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini jika menurut hasil pemeriksaan di sidang pengadilan perbuatan terdakwa terbukti tapi ternyata tidak merupakan tindakan pidana, jadi dari uraian di atas ada dua jenis putusan hakim, yakni: putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain dari ketentuan tersebut diatas maka keputusan hakim ini ada lagi ketentuan yang mengaturnya seperti yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari pasal tersebut di atas, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana jika berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Jadi dari dua hal tersebut di atas, yaitu Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP maka berarti ada tiga jenis keputusan hakim dalam arti vonis, yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan berupa pidana

Menurut Andi Hamzah, setiap putusan hakim merupakan salah satu di antara tiga kemungkinan, di atas yaitu :

1. Pidana atau penjatuhan pidana atau tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hakim.¹³⁾

Selain itu menurut Hedrastanto Yudowidagdo, ia membedakan jenis keputusan hakim dengan mengemukakan unsur keputusan itu, yakni:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.

¹³⁾ Soesilo Yuwono, *Op.Cit.*, hlm.12

Dari uraian di atas, maka para sarjana sependapat bahwa ada tiga keputusan hakim, berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing putusan hakim.

1. Putusan Bebas

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat bawa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya secara sah dan menyakinkan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.¹⁴⁾

Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang telah diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yakni :

- a. Bahwa alat bukti yang dianut dalam sistem pembuktian adalah sistem negatif menurut undang-undang.
- b. Bahwa sistem negatif menurut undang-undang menghendaknya alat-alat bukti yang sah yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil putusan hakim.

Apabila hakim memutus bebas, maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah menurut hakim untuk menyatakan bahwa setiap terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Jaksa penuntut umum segera melaksanakan keputusan hakim terhadap terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan seketika itu, sedangkan

¹⁴⁾ Hedrastanto Yudowidagdo, 2005, *Kapita Selektu Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, hlm.90.

terhadap barang bukti yang disita dalam perkara di pengadilan menetapkan bahwa barang sitaan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan itu kecuali barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Menurut pasal 191 ayat (2) KUHP, dinyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti secara sah dan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, atau karena adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana tuntutan hukum.

Keputusan ini dapat terjadi bilamana tuduhan jaksa terhadap terdakwa terbukti, perbuatan terdakwa itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, atau karena semuanya hal-hal penghapusan pidana seperti keadaan mendesak atau terpaksa atau dalam melaksanakan tugas.

Dalam kaitannya dengan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum Soedirjo mengemukakan bahwa :

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri perbuatannya sendiri maupun menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana terdapat dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana. Hal-hal yang menghapus pidana dalam pasal-pasal ini bersifat umum, disamping itu terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, misal pasal 166 dan 316 KUH Pidana.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Soedirjo, 2004, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.58

Kemungkinan-kemungkinan yang lain diputus lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum yakni, berkenaan dengan keadaan terdakwa sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana yakni: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit (*Ziekelijke Stroring*), tidak dapat dipidana.

Pasal 48 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Pasal 49 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*Een baarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana”.

Pasal 50 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.

Ketentuan dalam KUH Pidana tersebut dapat diketahui bahwa, jika seseorang terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana tertentu, namun pada diri pribadi terdapat unsur-unsur pasal-pasal tersebut di atas, maka hakim akan memutuskan terdakwa dengan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum hal yang demikian dalam hukuman pidana disebut alasan pemaaf.

Keputusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka akan berlangsung seperti peristiwa pada pembebasan, yaitu

mengenai status tahanan orang yang salah tangkap, juga mengenai barang bukti yang disita.

Pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa tidak dapat dimintakan banding selain dari pada itu juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding dengan alasan-alasan "Bebas murni dan bebas berselubung", namun dalam sistem KUH Pidana hal tersebut tidak dapat dimintakan lagi.

3. Putusan Berupa Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Dari ketentuan tersebut diatas berarti bahwa putusan yang berupa pemidanaan akan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa, yaitu :

1. Pemeriksaan tingkat banding

Semua putusan pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa

pengeculian. Pengecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP, adalah :

- a. Putusan bebas atau *Vrijspraak*;
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
- c. Putusan pengadilan dalam acara cepat

Tujuan banding adalah untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya dan pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

2. Pemeriksaan tingkat kasasi

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP, yaitu guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung, menurut KUHAP, suatu permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, jika :

- a. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas;

- b. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa;
- c. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut;
- d. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi;
- e. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP tentang alasan kasasi.

Sementara itu, upaya hukum luar biasa menurut KUHP terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 menentukan bahwa perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan :

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan;

2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana. Pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Pasal 263 ayat (2) KUHP juga menentukan alasan yang hampir sama, yaitu permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, Pasal 273 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Seorang hakim sebagai penegak hukum di dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan tugas yang diembannya selaku orang yang melaksanakan pengambilan keputusan dalam perkara pengadilan. Tugas seorang hakim di dalam Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) menyatakan bahwa hakim mempunyai tugas menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim dibebankan tugas untuk memperhatikan pula sifat baik dari terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka, hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang yang bertugas dan berwenang mengadili terdakwa, melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tak memihak di sidang pengadilan.¹⁶⁾

Demikian juga halnya, pada pelaksanaan tugas hakim di Pengadilan Negeri Palembang, yang khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana

¹⁶⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014

Korupsi yang akhir-akhir ini melanda birokrasi Indonesia yang relative secara jumlah semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Selama tahun 2007 sebanyak 4 (empat) berkas) dan tahun 2008 3 (tiga) berkas.¹⁷⁾

Terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam pemeriksaannya di muka persidangan pengadilan, maka majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan sejalan dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, demikian juga halnya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang.

Pelaksanaan sidang di pengadilan mula-mula seorang hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan perkara di pengadilan terhadap permasalahan terdakwa. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang pengadilan sudah selesai maka hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan. Ketentuan seperti ini dapat ditemukan dalam KUHAP, yakni pada Pasal 182 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

¹⁷⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014

- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan segera secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.

Dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP di atas, maka orang dapat mengetahui bahwa menurut hukum acara pidana. Pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum atas pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum itu, baru diajukan setelah pemeriksaan pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Sehingga tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya itu bukan lagi merupakan acara-acara dari acara pemeriksaan pengadilan.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, maka hakim berdasarkan Pasal 182 ayat (1) memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutanannya dan selanjutnya hakim juga wajib memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk mengajukan pembelaannya dan apabila pembela atau terdakwa tidak ada yang akan dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maka menurut pasal 182 ayat (2) yang berbunyi:

“Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi. Baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasan-alasannya”.

Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa “Sidang dibuka kembali dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan musyawarah hakim.

Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) di atas maka, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum dan penuntut umum serta hadirin meninggalkan ruang sidang pengadilan.

Hakim dalam bermusyawarah tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan, hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa “musyawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan wawancara penulis, bahwasanya Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana senantiasa berusaha untuk menetapkan antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan.
- b. Apakah telah terbukti terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan itu.
- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.

d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁸⁾

Untuk menetapkan hal-hal seperti yang diuraikan di atas maka hakim memerlukan adanya bukti-bukti yang cukup sah. Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan majelis yang merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara sebagai berikut :

b. Putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*)

c. Apabila sah dilakukan *voting* maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Setelah putusan diambil, maka dituangkanlah putusan tersebut di dalam surat keputusan. Untuk sahnya suatu surat keputusan haruslah dipenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 197 ayat (1) huruf a sampai 1, yaitu :

- 1) Kepala putusan yang ditulis berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹⁸⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014

- 2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - a. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
 - b. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - c. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat di dalam surat tuntutan.
 - d. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
 - f. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - g. Ketentuan pada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
 - h. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya di mana kepalsuan itu, jika dianggap surat otentik dianggap palsu.
 - i. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Surat Perintah atau Putusan tersebut mencantumkan :

- a. Hari dan tanggal putusan,
- b. Nama penuntut umum,
- c. Nama hakim yang memutuskan,
- d. Nama panitera.

Untuk keputusan yang sifatnya bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 huruf a sampai c KUHAP sebagai berikut :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala putusan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ditahan.

Apabila surat putusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berakibat bahwa surat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) dan pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Menurut Andi Hamzah bahwa: Ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti, dan hakim yang ketiga adalah abstain, maka terjadilah pembebasan (*Vrijprakk*) terdakwa.¹⁹⁾

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku itu sifatnya rahasia.

¹⁹⁾ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 284

Di dalam KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Jadi di sini jelas bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa harus berdasarkan kepada surat dakwaan, dengan kata lain tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan penentuan umum dan hal-hal terbukti dalam sidang.

Seperti diketahui bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, surat putusan ini harus ditandatangani oleh hakim dan panitera hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 220 KUHAP, yakni: "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"

Putusan pengadilan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal KUHAP menentukan lain pengecualian ini terutama terhadap perkara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakili dalam sidang pengadilan.

Di dalam tindak pidana ekonomi pengadilan *in absentia* dilakukan terhadap orang yang tidak diketahui dimana ia berada, tetapi terbatas terhadap penjatuhan pidana perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu juga dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tanpa hadirnya terdakwa. Hal yang demikian juga terdapat dalam tindak pidana *subversi*.

Dalam pasal 196 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan bahwa setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua wajib memberi tahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, sebagaimana yang tercantum haknya, yaitu :

- a. Hak segera menerima atau menolak keputusan.
- b. Hak mempelajari keputusan sebelum menyatakan menerima atau menolak keputusan dan tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- c. Hak meminta penangguhan Putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang yang telah ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hak ia menolak putusan.
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlunya pemberitahuan tersebut diatas maksudnya adalah agar terdakwa mengetahui haknya, sebelum jaksa menjalankan keputusannya.

Dalam praktek sering timbul kesulitan sehubungan dengan ketentuan huruf a di atas setelah keputusan itu dieksekusi terdakwa tersebut mencabut kembali pernyataan sesuai dengan ketentuan huruf e dan untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atau kasasi apabila upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas ternyata diteruskan, maka dengan sendirinya

putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) Putusan Hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tenggang waktu untuk berpikir telah dilampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 15 hari setelah pengadilan tingkat kedua, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Dalam proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (11) bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."

Jenis-jenis putusan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 191 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1 dan 2) di atas, maka dapat diketahui adanya putusan berupa pembebasan terdakwa, apabila menurut hasil pemeriksaan pengadilan, ternyata kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pasal 191 ayat (1) sedangkan pada Pasal 191 ayat (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini jika menurut hasil pemeriksaan di sidang pengadilan perbuatan terdakwa terbukti tapi ternyata tidak merupakan tindakan pidana, jadi dari uraian di atas ada dua jenis putusan hakim, yakni: putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain dari ketentuan tersebut diatas maka keputusan hakim ini ada lagi ketentuan yang mengaturnya seperti yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Dari pasal tersebut di atas, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana jika berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Jadi dari dua hal tersebut di atas, yaitu Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP maka berarti ada tiga jenis keputusan hakim dalam arti vonis, yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan berupa pidana

Menurut Andi Hamzah, setiap putusan hakim merupakan salah satu di antara tiga kemungkinan, di atas yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hakim²⁰⁾

Selain itu menurut Hedrastanto Yudowidagdo, ia membedakan jenis keputusan hakim dengan menemukan unsur keputusan itu, yakni:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.²¹⁾

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat bawa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya secara sah dan menyakinkan tak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.

Demikian juga halnya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Korupsi di Pengadilan Palembang, maka seorang terdakwa dalam pemeriksaan oleh majelis hakim yang keputusan majelis hakim dapat terjadi dengan tiga kemungkinan macam putusan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP, dimana terdakwa setelah menjalani proses pemeriksaan dari tahap pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sampai kepada putusan yang dijatuhkan majelis hakim yang dapat berupa, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan berupa pidana.

Terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dapat dihukum dengan pidana yang diikuti dengan denda, dimana terdakwa selain harus menjalani hukuman penjara juga diharuskan membayar sejumlah

²⁰⁾ Ibid., hlm. 285

²¹⁾ H. Yudowidagdo, Op.Cit.,hlm. 90.

denda yang biasanya berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh terdakwa.²²⁾

Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dengan membuktikan unsur-unsur yang termuat sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim memeriksa sejalan dengan dakwaan dan alat bukti seperti saksi dan alat bukti tulisan, maupun keterangan ahli serta pengakuan terdakwa yang terungkap di muka persidangan.

B. Hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana atau hukuman, tetapi di samping itu juga dengan menjalankan tindakan-tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini ditujukan semata-mata pada *prevensi* khusus, maksudnya adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang sedikit banyak adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana (tindak pidana). Walaupun demikian, tindakan pada umumnya juga dirasakan sebagai pidana (hukuman) karena berhubungan erat dengan suatu pencabutan atau

²²⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014.

pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan itu secara teoritis sukar ditentukan, karena pidana sendiripun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Akan tetapi secara praktis tidaklah ada kesulitan karena apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana atau hukuman, sedangkan yang lain daripada itu semuanya adalah tindakan.

Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti ia dapat langsung dipidana.

Bambang Purnomo memberikan syarat-syarat untuk dapat dipidananya seseorang yaitu : Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.²³⁾

Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi hukuman) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana.

²³⁾ Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 37

Berdasarkan pendapat kedua sarjana di atas maka penulis berpendapat bahwa dapat dipidananya seseorang itu apabila ia telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Jadi apabila seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana atau hukuman. Mengenai macam-macam daripada hukuman diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkankannya putusan hakim.

Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (2) menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim dibebankan tugas untuk memperhatikan pula sifat baik dari terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Pengadilan Palembang, bahwasanya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, maka majelis hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun yang dapat dijadikan pertimbangan meringankan hukum terhadap terdakwa, antara lain :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.¹⁸⁾

Terhadap pemeriksaan tindak pidana korupsi, yang sering menjadi hambatan dalam pemeriksaan oleh majelis hakim di muka persidangan, berdasarkan hasil wawancara penulis, antara lain pada saat di tingkat penyidikan, dan penuntutan terdakwa tidak ditahan atau tahanan luar, sehingga memungkinkan terdakwa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat pemeriksaan di persidangan dapat menyulitkan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum terkadang kesulitan menghadirkan terdakwa di muka persidangan.

Hambatan dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu :

- a. Apabila saksi tidak dapat hadir dikarenakan sudah pindah tugas;
- b. Pembuktian melalui keterangan ahli yang dihadirkan berdomisili di luar Propinsi Sumatera Selatan

¹⁸⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014.

BAB IV

PENUTUP

Berpangkal tolak pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah penulis pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dengan membuktikan unsur-unsur yang termuat sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim memeriksa sejalan dengan dakwaan dan alat bukti seperti saksi dan alat bukti tulisan, maupun keterangan ahli serta pengakuatn terdakwa yang terungkap di muka persidangan.
2. Hambatan dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu :
 - c. Apabila saksi tidak dapat hadir dikarenakan sudah pindah tugas;
 - d. Pembuktian melalui keterangan ahli yang dihadirkan berdomisili di luar Propinsi Sumatera Selatan.

B. Saran

1. Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi kiranya tidak melakukan pilih kasih terhadap terdakwa, sehingga benar-benar memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa.

2. Hakim seharusnya dapat memperhatikan secermat mungkin tentang hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan dari pada terdakwa.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. Yudowidagdo, et al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta, 2001.
- Hedrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2004.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2006.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2007.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVID IRHAMNUDIN
Nim : 502010103
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : _____

PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 25 September 2014

METERAI
TEMPEL

PALEMBANG
BBB37ACF447339671

ENAM RIBU RUPIAH
6000



DJP

Yang menyatakan,

DAVID IRHAMNUDIN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak . M. Soleh Idrus, SH., MS.
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DAVID IRHAMNUDIN
NIM : 502010103
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester genap tahun kuliah 2013 – 2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 25 Sept - 2014
Pemohon,




DAVID IRHAMNUDIN

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Mohsna ybs telah menyetujui Synt, judul dan isi -
dan sudah ke lab hukum -
di Palembang*

Pembimbing Akademik,



M. SOLEH IDRUS, SH., MS.

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DAVID IRHAMNUDIN
NIM : 502010103
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana

a. Rekomendasi

: judul opt di sempurnakan
H. Syamsul Hadi, SH. MH.

b. Usul Pembimbing

Palembang, September 2014
Ketua Bagian,



LUIL MAKUN, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

H. Samudra, SH. MH.

Palembang, 25 September 2014

Wakil Dekan I,



Dr. HJ. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ *196* /HK.00/XII/2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : DAVID IRHAMNUDIN
NIM : 50 2010 103
Program /Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi :
PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2014 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 10 Desember 2014

WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NUHARDIN, SH.,MH
NIP.196004051982031005


KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
DAVID IRHAMNUDIN

PEMBIMBING
H. SAMSULHADI, SH., MH.

NOMOR POKOK
502010103

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :
 Pemeriksaan dan Hambatan Pembuktian Tindak
 Pidana Korupsi Oleh Majelis Hakim Pengadilan
 Negeri Klas I A Palembang

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Prat outline dan proposal	h 26/14 /9	
2.	Ace proposal ditambah skema timeline	h 29/14 /9	
3.	Ace Bab I lanjut ke Bab II	h 11/14 /11	
4.	perbaiki Bab II	h 5/14 /11	
5.	Ace Bab II lanjut ke Bab III	h 15/14 /11	
6.	Ace Bab III lanjut ke Bab IV	h 28/14 /11	

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
7.	perbaikan Bab IV	14/14 1/12	
8.	Ace Bab IV lengkap Abstrak dll	14/14 1/12	
9.	Ace Abstrak dll Silahkan di perbanyak dan sentrifugasi	14/14 1/12	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 18-12-2014
KETUA BAGIAN,



LUIL MAKNUN, SH., MH.